



Muhammadiyah Law Review 4 (1), Januari 2020,
ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online)
Journal Homepage: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law>

KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM BIDANG PENDIDIKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

FADLI AFRIYADI

Lembaga Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Dalam mewujudkan kesejahteraan Negara (*welfare state*) sebagai sebuah keseriusan suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara harus hadir serta menunjang Sumber Daya Manusianya (SDM) sehingga arah masa depan bangsa dapat terjamin untuk berkompetisi menghadapi persaingan dunia (*World Competition*), untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia tersebut sehingga nantinya dapat berkompetisi, negara harus mendidik anak-anak bangsa dengan mempersiapkan sistem pendidikan (*Education System*) dan mewajibkan Pendidikan (*Education*) terhadap anak-anak bangsanya.

Kata Kunci: Kewajiban, Warga Negara, Pendidikan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari Sumber Daya Manusianya (SDM) seberapa banyak SDM tersebut dapat diperdayakan untuk kepentingan Negara disitulah perkembangan serta kemajuan suatu Negara dapat meningkat, tentunya Negara yang berkembang dengan cepat dipengaruhi oleh SDM yang berkualitas juga. Kualiatas SDM tersebut dipengaruhi dengan adanya pendidikan (*Education*). Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi dewasa ini terjadi perubahan yang dahsyat dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dihindarkan dari tsunami globalisasi yang telah memasuki setiap jengkal kehidupan manusia modern.¹

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa (*Founding Father*) ini telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemikiran ini diperkuat dengan kenyataan pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah (*Government*) harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan

¹ H.A.R Tilaar (1), *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003, hlm. 3.

*Corresponding author.

E-mail address: fadliafriyadi.14@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

tuntutan konstitusi dimaksud, pemerintah berketetapan untuk membentuk lembaga yang bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (*literature review* atau *literature research*) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu.² Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan dalam arti yang luas meliputi semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya serta keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah.³ Dalam bukunya *Teori-Teori Pendidikan*, Nurani Soyomukti mengatakan bahwa aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan dalam pendidikan antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, perubahan perilaku.⁴

Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya ditulis UU Sisdiknas) menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pengertian yang lebih sederhana dan umum, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan baik untuk

² Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32.

³ Soegarda Poerbakawtja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 257.

⁴ Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 27.

kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan mutlak, yang harus dipenuhi sepanjang hayat, tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. Secara umum pendidikan adalah pengaruh, bantuan atau tuntutan yang diberikan oleh orang yang bertanggungjawab kepada anak didik.⁵

Pengertian pendidikan menurut M.J Langeveld sebagaimana dikutip oleh Kartini Kartono ialah⁶:

- 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan.
- 2) Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya.
- 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri susila dan bertanggungjawab.

Dalam pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian informasi yang berlangsung dalam situasi komunikasi antar manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk⁷:

- 1) Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan;
- 2) Menciptakan pola daya pikir yang sama;
- 3) Menciptakan dan mengembangkan metode *specification* yang lebih baik;
- 4) Membina masyarakat daerah setempat.

Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

⁵ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 71.

⁶ Revrison Baswir, *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2003, hlm. 108.

⁷ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm 147.

Menurut Quraish Shihab, disepakati oleh seluruh ahli pendidikan bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu negara atau masyarakat. Atas dasar ini, pendidikan itu harus tumbuh dan muncul dari dalam masyarakat itu sendiri.

Pendidikan adalah “pakaian” yang harus diukur dan dijahit sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup, serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut.⁸

Melihat kecenderungan saat ini, dunia pendidikan Indonesia mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat dan bersifat global. Hal itu diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Revolusi informasi telah mengakibatkan dunia menjadi semakin terbuka, menghilangkan batas-batas geografis, administratif-yuridis, politis, dan sosial budaya.⁹

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan, dengan asumsi bahwa dengan pendidikan yang tinggi, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. Bahkan pendidikan juga seringkali dikaitkan dengan isu hak perempuan; dan pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk pemberdayaan perempuan.¹⁰

Dalam konteks bernegara, pemenuhan hak dasar atas pendidikan tersebut dalam perspektif hukum HAM internasional, dikategorikan dalam kelompok hak-hak positif. Pengertiannya adalah, bahwa hak tersebut tidak akan terwujud dengan baik, jika tidak ada intervensi Negara. Oleh sebab itu, Negara berkewajiban untuk memenuhinya. Sifat lainnya dari hak ini adalah, tidak bisa dikurangi. Dalam arti pemenuhan bersifat mutlak oleh Negara. Dalam konteks UUD 1945, kewajiban ini secara implisit ditegaskan sebagai salah satu bagian dari rumpun HAM.

Penulisan indikator pemenuhan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak atas pendidikan sangat penting terutama untuk menjelaskan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia dan untuk mendiskusikan bagaimana ketentuan tentang hak-hak di atas data dioperasionalkan.

⁸ M. Quraish Shihab, “Membunikan” *Al-Qur’an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, Bandung, 1995, Cet. Ke-9, hlm. 173.

⁹ Nana Syaodih, Ayi Novi Jami’at, Ahman, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

¹⁰ S. Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, PusHAM UII, Yogyakarta, 2009, hlm.26.

Catarina Tomasevsky Pelapor Khusus PBB sebagaimana dikutip oleh Eide (2001:531) menyatakan bahwa indikator ini diperlukan untuk menerjemahkan hukum hak asasi manusia ke dalam bahasa pemenuhan kuantitatif sebagai patokan realisasi hak-hak tersebut.¹¹

Negara dapat diartikan sebagai asosiasi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (*creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires*).¹²

Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita (tujuan) luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³

Untuk menilai implementasi dari tujuan luhur di atas, tampaknya kita perlu melihat kembali ide-ide luhur yang telah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Beliau yang secara intens (baru) menggeluti dunia pendidikan ketika dalam masa pembuangannya di negeri Belanda (1913-1919), tidak hanya mengetengahkan sistem “Among” dengan trilogi kepemimpinannya sebagai konsepsi pendidikan di Indonesia, yaitu, *Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani*.¹⁴ (yang dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian bahwa pada saat di depan menjadi pemimpin atau teladan, dan pada saat bersama dengan anak didik mampu membangun prakarsa, namun pada saat sudah tidak memimpin mampu memberikan dorongan atau semangat).¹⁵

Beliau juga memperkenalkan konsepsi “Tri Pusat Pendidikan” sebagai dasar awal bagi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan.¹⁶

Dalam memerdekakan republik ini para *founding father* menegaskan dalam amanat undang-undang dasar kita sudah sangat jelas mencerdaskan kehidupan bangsa adalah sebagai tujuan terselenggaranya Negara dan republik ini dan kemudian di tegaskan lagi melalui isi Pasal serta sekarang melauai undang-undang pendidikan dimana setiap warga Negara yang ada di

¹¹ A. Eide (editor), *Economic, Social and Cultural Rights, A Text Books*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001, hlm. 531.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 45.

¹³ *Ibid*, Hal 45.

¹⁴ Ki Gunawan, Memaknai Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan, lihat: KOMPAS, 21 Juli 2003.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ H. Syaekani HR., *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam Membangun Bangsa)*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hal. ix.

negeri ini berhak atas pendidikan dasar mereka. Hal ini dengan tujuan mendorong sumberdaya manusia agar lebih berkompeten kedepannya.

4. PENUTUP

Pendidikan (*Education*) wajib untuk setiap warga Negara (*Citizens*) yang ada di republik ini, karena hanya dengan pendidikanlah republik ini dapat bertahan terkhususnya para generasi penerus dapat mengembangkan suatu gagasan ide-ide mereka untuk masyarakat (*Society*) sehingganya pada saat mereka ada di bangku pendidikan, anak-anak generasi penerus ini dapat berkarya serta ber-inovasi untuk republik ini, dengan pendidikan (*Education*) dapat merubah karakter manusia untuk hidup bermasyarakat karena tidak ada suatu Negara yang besar yang tidak dibentuk dengan pendidikan. Dengan berkembangnya zaman kebebasan untuk mengakses suatu informasi seperti saat sekarang ini generasi muda kita harus dapat mempersiapkan diri mereka dalam mengembangkan pendidikannya dan pemerintahan harus dapat memprioritaskan pengembangan sumberdaya manusia agar kelak dikemudian hari para generasi melalui pendidikan dapat bersaing secara Global.

DAFTAR PUSATAKA

- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- A. Eide (editor), *Economic, Social and Cultural Rights, A Text Books*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001.
- H.A.R Tilaar (1), *Kekuasaan Dan Pendidikan, Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- H. Syauckani HR., *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan (Tanggung Jawab Pemerintah, Pendidik, Masyarakat & Keluarga dalam Membangun Bangsa)*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002).
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- M. Quraish Shihab, *"Membunikan" Al-Qur'an Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Mizan, Bandung, 1995, Cet. Ke-9.
- Nana Syaodih, Ayi Novi Jami'at, Ahman, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010.
- Revrisond Baswir, *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, ELSAM, Jakarta, 2003.
- Soegarda Poerbakawtja, *Ensiklopedi Pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- S. Abdi, dkk., *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah*, PusHAM UII, Yogyakarta, 2009.

A. UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. SUMBER LAINNYA

Ki Gunawan, Memaknai Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan, lihat: KOMPAS,
21 Juli 2003.